

TRANSFORMASI DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PNPM MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021

RINO SETIADY, WENDRA YUNALDI, ERRY GUSMAN

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
rinosetiady@gmail.com, wendrayunaldi78@gmail.com, erry_aw@yahoo.co.id

Abstract: *Formation of community activity managers of the former national program for rural independent community empowerment into joint village-owned enterprises. To what extent is the effectiveness of the technical guidelines for the formation of joint village-owned enterprises (BUMN Desma) from the community revolving fund activity manager of the former national program for rural independent community empowerment (PNPM Mpd) in its implementation. The results of this study indicate that local governments have not utilized regional autonomy as widely as possible as explained in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, as evidenced by the absence of appeals or regulations from both provincial and district governments. The elements involved in carrying out their roles according to their respective duties and functions based on the Letter of the Directorate General of Economic Development and Investment for Villages, Disadvantaged Areas, and Transmigration, Number 191/PRI.02/IV/2022 Dated April 06, 2022. There is no common understanding regarding regulations ranging from Law no 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation number 11 of 2021 concerning BUM Desa, Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration number 15 of 2021 concerning Procedures for the Establishment of Community Revolving Fund Activity Managers of the National Program for Rural Independent Community Empowerment into Joint Village-Owned Enterprises and Directorate General Letter of Economic Development and Investment for Villages,*

Keywords: *Transformation of Revolving Funds, ex-PNPM communities, BUMDesma.*

Abstrak: Pembentukan pengelola kegiatan masyarakat Eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa Bersama. Sejauh mana efektivitas panduan teknis pembentukan badan usaha milik desa bersama (BUMN Desma) dari pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM Mpd) dalam implementasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah belum memanfaatkan otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan belum adanya himbauan atau regulasi baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 191/PRI.02/IV/2022 Tanggal 06 April 2022. Belum adanya pemahaman yang sama terkait regulasi mulai dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 15 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa,

Kata Kunci: Transformasi dana bergulir, Masyarakat eks PNPM, BUMDesma.

A. Pendahuluan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis tahun 2006, terlihat bahwa sejak tahun 2004 sampai 2006 jangka kemiskinan di Indonesia selalu meningkat. Tahun 2005 kemiskinan meningkat 1,81 persen dari tahun sebelumnya dimana tercatat 36,8 juta atau 16,69 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan kembali meningkat tajam sebesar 6,77 persen pada tahun 2006 dari tahun sebelumnya, yakni total tercatat ada 39,3 juta jiwa atau 17,75 persen dari total penduduk Indonesia yang kategori miskin (Sekretariat

Kelompok Kerja 2022), Oleh karenanya, pada tahun 2007, bertempat di Palu, Sulawesi Tengah, Presiden SBY mengukuhkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tepatnya pada tanggal 30 April 2007. Konsep PNPM sendiri merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sehingga dari total dana yang digelontorkan sebesar 70 triliun rupiah, kegiatan ini memiliki beberapa skema, diantaranya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal), PNPM-PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan), (Radityo Muhammad Harseno, 2017).

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) adalah transformasi dari program pemerintah yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). termasuk program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan sumberdana dari APBD dan APBN. Pemerintah mempercayakan PNPM untuk pembangunan prasarana dan non-prasarana termasuk implementasinya simpanpinjam, namun pada 2014 PNPM serentak berhenti, (Aris Ahmad Risadi 2007), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kedudukan BUMDes tidak kuat seperti badan hukum semacam perseroan terbatas yang membuat BUMDes mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain Masalah lainnya, BUMDes selama ini sulit untuk independent tanpa pengaruh kepala desa atau pemerintah desa (Edi Suharto 2005), Management di BUMDESMA dilakukan menunjuk, tanpa rekrutment yang professional (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp) 2007).

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bersama, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Dalam pasal 91 Undang-undang desa yang menyebutkan *“bahwa Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga ; Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa Kerja sama antar-Desa,”* Abdul Halim Iskandar menjelaskan, dengan terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021. yang didalamnya juga mengatur transformasi pengelola dana bergulir (PNPM Mandiri Pedesaan) (Anom Surya Putra, 2015). Namun proses transformasi tidaklah mudah, karena banyak problem yang harus diselesaikan seperti inventarisasi aset, piutang, sampai problem kelembagaan dimana beberapa pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan sebelumnya sudah bertransformasi menjadi badan hukum tetapi bukan dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

UPK PNPM-Mandiri Pedesaan bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama melalui pengimplementasian Musyawarah antar-Desa (MAD) yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) untuk mengagendakan pendirian/pembentukan BUMDesa Bersama di tingkat kecamatan atau kawasan pedesaan, Untuk menjadikan perubahan kesejahteraan masyarakat desa berkelanjutan, dan BUMDes dijadikan salah satu sebagai modal dalam usaha desa. Lembaga ini juga menjadi penggerak kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut karakteristik desa (Abdul Rahman Suleman, 2020), Cara kerja BUMDesma adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau adan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa. Program yang ada di BUMDESMA merupakan pinjaman berbentuk kelompok dengan system pembayaran angsuran dengan tanggung renteng. Adapun tanggung renteng dan kelompok disini diberlakukan karena pinjaman ini merupakan pinjaman tanpa agunan atau jaminan, dengan demikian pengendalian risiko kredit bermasalah dan pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam tanggung renteng menjadi hal yang penting demi keberhasilan tujuan dari adanya program ini (Hamry Gusman Zakaria 2017), Mengingat bahwa dana yang dikelola dalam hal ini adalah dana bergulir, yang mana keberhasilan penerapan system tanggung renteng ini dapat mempengaruhi kelancaran perguliran dana dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengumpulkan data, menganalisis, dan menyajikan informasi atau temuan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Ada berbagai metode penelitian yang dapat digunakan tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan masalah yang ingin dipecahkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Normatif* yakni Penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru, penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Empiris yakni pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis

C. Hasil dan Pembahasan

1. Status dan Regulasi Dana PNPM Mandiri Perdesaan Menurut PP 11 Tahun 2021

Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini memiliki 10 Nagari, dengan jumlah 2.420 Kepala Keluarga (KK) atau jumlah penduduk kurang lebih 69.866 Jiwa. Sebanyak 605 KK (33.7%) dikategorikan sebagai Rumah tangga Miskin (RTM). Mata pencaharian utama masyarakat disini adalah petani. Kecamatan ini memiliki sejumlah sumber daya alam potensial seperti Perkebunan misalnya Kakao dan sayuran, Semenjak diresmikannya pembentukan PNPM Mandiri pada tahun 2007 melalui peraturan perundang-undangan, secara nasional hampir seluruh kecamatan bergerak serentak termasuk kecamatan Sungai Tarab, Tanah Datar. Hingga saat ini, Kec. Sungai Tarab telah menerima dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 11.219.482.750,-. Dana tersebut dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui UPK. Secara akumulatif dana BLM yang dikelola UPK dari awal sampai Desember 2020 adalah Total 16.711.459.100,- dan adapun total aktiva dan pasivanya adalah 3.765.511.837,-. Secara umum, program yang dijalankan masih meliputi skema Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP), meskipun ada juga program pemberdayaan lain yang mendukung program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian beasiswa dan lain-lain, Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga berakhir program (dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014), sebagian besar dana BLM di Kecamatan Sungai Tarab ini, yaitu sekitar 60%, dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Dana SPP di kecamatan ini umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha. Usaha anggota atau kelompok penerima manfaat SPP (simpan Pinjam Perempuan) paling berkembang dan membanggakan di kecamatan ini adalah:

- a. Usaha Sayuran milik (salah satu anggota) kelompok yang bernama Wirda Yennis Ketua Kelompok SPP Flamboyan di Nagari Gurun, Jorong Ampalu. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Setelah berbagai macam sayuran dipasok dari petani-petani yang ada di sekitar nagari Gurun. Sayuran tersebut dibawa untuk dipasarkan ke pasar-pasar ada di kabupaten yang ada di Provinsi Riau.
- b. Usaha Kerupuk Ubi milik (salah satu anggota) kelompok yang bernama Elfina anggota Kelompok SPP Anggrek Bulan di Nagari Gurun, Jorong Luak Gadang Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah produk Kerupuk ubi tersebut dipasarkan kepada pasar-pasar tradisional yang ada di Kab. Tanah Datar.

Sejarah singkat Eks PNPM Mandiri Pedesaan (UPK DAPM), Berawal dari Keputusan presiden No. 190 Th 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dilaksanakanlah program penanggulangan kemiskinan, yang diantaranya berbentuk: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), yang merupakan salah satu program pendidikan yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian melalui suatu proyek yang bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Ada juga Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yaitu pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif

(UEP), program ini adalah salah satu program yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin, pada tanggal 30 april tahun 2007 disulawesi tengah diresmikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang merupakan peralihan bentuk dari PPK, namun masih dibawah dirtjen PMD Kemendagri.

Pada tahun 2009 ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara koperasi bersama Gubernur Bank Indonesia, memutuskan agar semua lembaga keuangan mikro termasuk PNPM Mandiri yang belum memiliki badan hukum agar membentuk badan sejenis Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Selanjutnya Saat PNPM Mandiri Perdesaan diakhiri, berdasarkan info inventarisasi asset BLM yang disepakati oleh masyarakat untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) secara nasional berjumlah sebesar ± Rp. 6 T dengan pengelolaan UPK. Asset dana tersebut pada akhir program (2014) tercatat berkembang menjadi ± Rp. 12,7 T dari total 5.328 UPK yang tersebar diseluruh Indonesia. Kemudian Menkokesra Pada tanggal 31 Januari 2014 menerbitkan surat No. B 27/Menkokesra/VI/2014 tentang bagaimana teknis pengelolaan dana PNPM sekaligus, Surat ini menjadi titik akhir keberadaan PNPM Mandiri dan secara otomatis nama PNPM berubah menjadi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dan Unit Pengelola Keegiatannya (UPK) harus segera membentuk badan hukum dengan 3 pilihan: baik Koperasi, Perseroan Terbatas(PT) maupun Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). Dalam Perspektif UPK DAPM Lenggo geni Sungai Tarab ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PP no 11 tahun 2021 pasal 73, dimana kendala-kendala tersebut secara teori kebijakan menimbulkan aktivitas ke-tidak-Patuhan terhadap pemerintah yang menerbitkan Peraturan sebagaimana teori kepatuhan yang dipaparkan oleh Ripley. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan kepala unit UPK DAPM didapati faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Implementor tersebut. sehingga aturan yang ada sebelumnya tidak jadi pengamatan mendalam oleh pembuat kebijakan.

Dalam Perspektif UPK DAPM Lenggo geni Sungai Tarab ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi PP no 11 tahun 2021 pasal 73, dimana kendala-kendala tersebut secara teori kebijakan menimbulkan aktivitas ke-tidak-Patuhan terhadap pemerintah yang menerbitkan Peraturan sebagaimana teori kepatuhan yang dipaparkan oleh Ripley. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan kepala unit UPK DAPM Lenggo Geni didapati faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Implementor tersebut.

2.Hambatan dalam transformasi pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi hambatan terhadap pembentukan Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021

Hambatan dalam transformasi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi setiap desa. Beberapa hambatan umum yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi ini adalah:

- a.Keterbatasan Pengetahuan: Banyak pemerintah desa dan masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang proses transformasi dan peran LKD. Keterbatasan pengetahuan ini bisa menjadi kendala dalam memahami manfaat dan keuntungan dari pembentukan LKD.
- b.Perubahan Kebijakan: Proses transformasi melibatkan perubahan dari sistem pengelolaan dana yang sudah ada menuju pembentukan LKD. Perubahan ini bisa menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan sistem sebelumnya.
- c.Pengalihan Aset dan Sumber Daya: Pengalihan aset dan sumber daya dari pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan ke LKD bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan koordinasi yang baik.
- d.Kapasitas dan Keterampilan: Pembentukan LKD memerlukan kemampuan dan keterampilan manajerial dan keuangan yang memadai. Jika pemerintah desa dan

masyarakat tidak memiliki kapasitas yang cukup, proses transformasi bisa mengalami hambatan.

- e. Legalitas dan Perizinan: Proses pendirian LKD melibatkan aspek hukum dan perizinan tertentu yang harus dipatuhi. Jika proses administrasi tidak terpenuhi, pembentukan LKD bisa tertunda atau gagal.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatasi hambatan terhadap pembentukan LKD meliputi:

- a. Sosialisasi dan Pendidikan: Pemerintah desa dapat melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang tujuan, manfaat, dan proses transformasi menjadi LKD. Pendidikan dan pelatihan tentang manajemen keuangan dan pengelolaan LKD juga dapat diberikan.
- b. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembentukan LKD dapat membantu mengatasi resistensi dan menciptakan dukungan yang lebih luas.
- c. Bantuan dan Pendampingan Teknis: Pemerintah daerah atau pihak lain yang memiliki pengalaman dalam membentuk LKD dapat memberikan bantuan dan pendampingan teknis kepada pemerintah desa dan masyarakat selama proses transformasi.
- d. Pemenuhan Persyaratan Administrasi: Pemerintah desa harus memastikan bahwa semua persyaratan hukum dan perizinan terpenuhi untuk memastikan kelancaran pembentukan LKD.
- e. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan LKD dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Mengatasi hambatan dalam pembentukan LKD memerlukan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan proses transformasi dapat berjalan lebih lancar dan LKD dapat menjadi lembaga keuangan yang efektif dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa.

D. Penutup

Transformasi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah langkah yang signifikan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan di tingkat desa. Dari Penelitian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perspektif implementor kebijakan PP nomor 11 tahun 2021 pasal 73 memiliki beberapa kelemahan, diantaranya aspek legal yang dinilai bertentangan dengan semangat bantuan langsung masyarakat (BLM) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin baik untuk kebutuhan pangan maupun sebagai pendukung kegiatan ekonomi/pemberdayaan rakyat miskin. Sementara dana yang dialokasikan pemerintah untuk Bumdes bersifat umum dan sasarannya tidak hanya masyarakat miskin tetapi juga seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan untuk menjadi salah satu sumber finansial pemerintah desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakatnya di desa. Transformasi ini dapat mengubah paradigma pengelolaan dana dari pendekatan program nasional menjadi pendekatan lokal yang lebih mandiri dan partisipatif. Namun, proses transformasi ini tidaklah mudah dan dapat menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan pengetahuan, resistensi perubahan, pengalihan aset dan sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang kurang, serta persyaratan legalitas dan perizinan yang harus dipatuhi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat penting. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, keterlibatan aktif masyarakat, bantuan teknis, pemenuhan persyaratan administrasi, dan penggunaan teknologi informasi merupakan beberapa langkah yang dapat membantu kelancaran transformasi. Selain itu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagaimana transformasi ini harus dijalankan juga belum diterbitkan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi kegamangan bagi UPK DAPM dalam mengambil langkah maju kedepan. Secara birokrasi dan

administrasi tentu tidak mudah menjalankan kebijakan tanpa panduan yang jelas, ditambah lagi badan yang besar seperti UPK DAPM yang memiliki asset sedemikian besar tidak mungkin secara serampangan digabung dengan badan yang bahkan belum dibentuk oleh musyawarah antar desa. Dimana sesuai PP no 11 tahun 2021 tersebut juga sudah diinstruksikan untuk segera membentuk Bumdesma di tingkat kecamatan. Karena secara nasional PP ini menjadi isu yang sangat menuai Pro dan kontra dari UPK DAPM seluruh Indonesia, maka Asosiasi UPK NKRI yang merupakan perkumpulan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan pengajuan *judicial review* ke mahkamah agung RI. Sehingga dalam perspektif mereka kebijakan ini belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses hukum. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan pembentukan LKD dapat berjalan sukses dan menjadi lembaga keuangan yang efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan di desa-desa. Kesimpulannya, transformasi pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan menjadi LKD adalah langkah penting dalam memajukan pembangunan di tingkat desa, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul memerlukan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan demikian, diharapkan pembentukan LKD dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.

Daftar Pustaka

- Aris Ahmad Risadi, 2010, *Badan Usaha Milik Desa, Dapur Buku*, Jakarta. 2007
- Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo, *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Malang:UB Press, 2017
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Fakultas Ekonomi Brawijaya, Malang, 2007,
- Hamry Gusman Zakaria, *5 Pilar Revolusi Mental Edisi Revisi*, Jakarta: PT Alex MediaKomputindo, 2017
- Sinaga, M. Tarigan, U. Dewi, R. Peranan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, PERSPEKTIF, 2018
- Dewi, T.K. Agustar, A. Mahdi, Pelaksanaan Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Dampaknya di Kelurahan Pasie Nan Tigo, Kota Padang, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (*Journal of Governance and Political Social UMA*) 2019.
- Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul* Yogyakarta, 2016 Jurnal Modus Volume 28 Nomor 2 Tahun 2016.
- Radityo Muhammad Harseno, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," Journal Diponegoro Law6, no. 2 (2017)
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
- Undang Undang desa Nomor 8 Tahun 2022
- Sekretariat Kelompok Kerja Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pember-dayaan Masyarakat, "Sejarah," <https://www.pnpm-mandiri.org/>, n.d., <https://www.pnpm-mandi-ri.org/Sejarah>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022